



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibantu oleh tenaga ahli dengan mekanisme pengadaan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibentuk sekretariat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2001 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 63 TAHUN 2020
Tanggal 23 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. mengoordinasikan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. mengoordinasikan layanan pemerintahan; 3. mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain; 4. memberikan arahan pada penyusunan arsitektur, rencana dan anggaran, manajemen serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 5. mengoordinasikan penetapan usulan Rencana Kegiatan dan anggaran bersama Anggota Tim.
2.	Sekretaris I merangkap anggota	1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Sekretaris: Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan umum terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai Anggota: 1. mengoordinasikan integrasi proses bisnis pemerintah daerah; 2. menetapkan skala prioritas pelaksanaan proses bisnis pemerintah daerah untuk percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. mengelola Arsitektur Bisnis Pemerintah Daerah; dan 4. mengelola Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
	Sekretaris II merangkap anggota	2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Sekretaris: Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan teknis terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Anggota: 1. mengelola arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian aplikasi serta infrastruktur; 3. penerapan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 4. melaksanakan manajemen aset teknologi, informasi, komunikasi dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3.	Anggota	a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Mengoordinasikan dengan Anggota Tim lainnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan arsitektur, manajemen serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 1. mengoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah; dan 2. mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Mengoordinasikan penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah daerah.

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
		e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	1.memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2.melakukan perencanaan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan; 3.melakukan percepatan penataan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 4.melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.
		f. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Rencana Kegiatan dan Anggaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2.mengelola layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3.melaksanakan manajemen aset teknologi, informasi dan komunikasi yang digunakan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 4.melaporkan progres pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim secara berkala.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN